



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN CIWARINGIN

Jalan Jenderal Urip Sumohardjo No.39

CIWARINGIN

Kode Pos : 45167

## KEPUTUSAN CAMAT CIWARINGIN

Nomor : 400.10.2.2/Kep. .../Pem/2024

### TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA ZAENAL MUTTAQIEN, S.Pd.I.  
JABATAN SEKRETARIS DESA CIWARINGIN  
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KUWU CIWARINGIN KECAMATAN CIWARINGIN  
KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2024

### CAMAT CIWARINGIN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Wawan Gunawan selaku Kuwu Ciwaringin ditahan di Rumah Tahanan Klas I Cirebon sesuai Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Nomor PRINT-3003/M,2.29/Fd.1/11/2024 tanggal 05 November 2024 karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan APBDes Tahun Anggaran 2023 dengan status tersangka sesuai dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-4816/M.2.29/ Fd.1/11/2024 tanggal 5 November 2024 dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, dalam hal kuwu menjalani proses hukum dan ditahan dalam rumah tahanan, maka Camat menunjuk Pelaksana Tugas Kuwu dari Sekretaris Desa dengan Keputusan Camat.
- c. bahwa penunjukan Pelaksana Tugas Kuwu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Saudara Zaenal Muttaqien, S.Pd.I Jabatan Sekretaris Desa Ciwaringin sebagai Pelaksana Tugas Kuwu Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Saudara Wawan Gunawan dari Jabatan Kuwu Ciwaringin.
- KEDUA** : Pelaksana Tugas Kuwu sebagaimana diktum KEDUA selain melaksanakan tugas-tugas sebagai kuwu, tetap melaksanakan tugas-tugas jabatan asalnya dan juga diberikan kewenangan untuk mencairkan bantuan keuangan untuk desa.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Ciwaringin  
Pada tanggal : 12 November 2024



**DEDI SAMANBUDI, SE. M.Si.**  
Pembina Tk.I

NIP. 19680115 199803 1 003

Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Kab. Cirebon;
3. Yth. Kepala DPMD Kab. Cirebon;
4. Yth. Ketua BPD Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin.